



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUH. SYAMSUDDIN, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Anggota DPRD Kota Baubau), Alamat di Jalan Merak, RT.001/RW.009, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harun Lesse, S.H., Isro Daeng Halim, S.H.,M.H.** dan **Mawaki, S.H.** adalah Advokat pada Kantor Advokat **Harun Lesse, S.H. & Partner** beralamat di Jalan Maleo, Nomor 12, Perumahan Medy Brata Indah, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 3/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA**, berkedudukan di Jalan Taman Margasatwa Raya, Nomor 11, RT.01/RW.01, Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12540, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) SULAWESI TENGGARA PARTAI BERKARYA**, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, BTN Margahayu Regency, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H.,M.H.**, dan **Mohammad Al Ihsan, S.H.,M.H.** adalah Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di **MTA & Associate** beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Maret 2024 dengan register Nomor 23/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) KOTA BAUBAU PARTAI BERKARYA**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 125 E, RT.002/RW.004 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BAUBAU**, berkedudukan di Bukit Parlemen Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Sunarto, S.H.**, dan **Al Hiday Nur, S.H.,M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di **Law Office La Ode Sunarto, S.H. dan Rekan** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT.003/RW.001, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 19 Februari 2024 dengan register Nomor 17/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **WALIKOTA BAUBAU**, berkedudukan di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. Hamsah, Andi Asrul. Y, S.H., Syll Yuslia Amunu, S.H.** dan **Wa Ode Emilna Roswita. N, S.H.** yang beralamat di Kantor Wali Kota Baubau, Jalan Palagimata, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 33/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BAUBAU**, berkedudukan di Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Nomor 51, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Nomor 133, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syafril, S.H.,M.Hum., La Ode Amili, S.H.,M.H., Markus Iman Sucipto, S.H.,M.H., Okky Astria Husainy, S.H.,M.H., Anshari Ramadhan, S.H.,M.H., dan Muhammad Darussalam, S.H.** yang kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anduonohu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 25/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII** dalam gugatan ini selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 1 Februari 2024 dalam register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**DPRD**) Kota Baubau untuk masa bakti tahun 2019 sampai dengan 2024, dan selanjutnya telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**DPRD**) Kota Baubau tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) dengan daerah pemilihan (**Dapil**) 1 (*satu*) Kota Baubau dengan memperoleh 285 (*dua ratus delapan puluh lima*) Suara (*peringkat* 2) dari Partai Berkarya;
2. Bahwa pada tahun 2023 **Tergugat I** telah mengeluarkan Surat Keputusan (**SK**) pemecatan salah satu Anggota Partai Berkarya Atas nama **LA MADI** dengan surat nomor : **09.2/SKO/DPP/BERKARYA/II/2023** dan Surat Keputusan (**SK**) Pemberhentian Antar Waktu (**PAW**) dengan surat nomor : **09.3/CN/DPP/BERKARYA/II/2023** yang dikeluarkan bersamaan pada tanggal 9 Januari 2023 yang di tandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Berkarya yaitu **MUCHDI PR** dan Sekjen Partai Berkarya yaitu **FAUZAN RACHMANSYAH** yang sebelumnya telah ada Putusan dari Mahkamah Partai dengan surat nomor : **08.1/SKU/MP/BERKARYA/II/2023**;
3. Bahwa Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (**PAW**) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**DPRD**) Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atas nama **LA MADI** dan kemudian di gantikan dan/atau dilantiknya **MUH. SYAMSUDDIN**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau



(*in casu* **Penggugat**) dari Partai Berkarya dan memiliki suara terbanyak ke 2 (*dua*) yaitu pada tanggal 25 Mei 2023;

4. Bahwa **Penggugat** berdasarkan Surat Keputusan (**SK**) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : **224 tahun 2023** tanggal **29 Maret 2023** diresmikan Pengangkatan **MUH. SYAMSUDDIN (*in casu* Penggugat)** sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**DPRD**) Kota Baubau masa keanggotaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
5. Bahwa selama \pm 11 (*sebelas*) bulan menjalankan tugas Negara yang diamanahkan oleh Partai sesuai Konstitusi **Penggugat** telah menjalankan kewajiban tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab dan tanpa **Pelanggaran** apapun juga;
6. Bahwa namun pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan tanpa sepengetahuan dan/atau dengan tanpa Proses Hukum sesuai dengan Undang-Undang Majelis Dewan Pimpinan Mahkamah Partai Berkarya dimana **Penggugat** di amanahkan untuk turut menjalankan Pengabdian yang **Luhur** kepada Bangsa dan Daerah, Pimpinan Mahkamah Partai Berkarya telah mengeluarkan Surat dengan nomor : **A.048/MP/BERKARYA/X/2023** perihal tentang Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu (**PAW**) terhadap **Penggugat** yang di dasarkan Tidak Adanya Perselisihan (*sesuai dengan Perihal Surat*);
7. Bahwa atas dasar surat Mahkamah Partai nomor : **A.48/MP/BERKARYA/X/2023** kemudian **Tergugat I** Mengeluarkan Surat Keputusan (**SK**) dengan surat nomor : **12.1/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023** perihal Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (**PAW**) Anggota DPRD Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (*in casu* Penggugat)**;
8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 **Tergugat I** kemudian mengirim surat kepada **Tergugat IV** dibawah nomor : **13.1/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023** perihal Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (**PAW**) anggota DPRD Kota Baubau Sulawesi Tenggara atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (*in casu* Penggugat)**;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 13 November 2023 **Tergugat IV** dengan berdasarkan Surat **Tergugat I** telah mengirim surat kepada **Tergugat VI** dengan surat nomor : **200.2.5.6/287/2023** perihal Permintaan Calon Pergantian Antar Waktu (**PAW**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2023 **Tergugat VI** membalas **Tergugat IV** dengan surat nomor : **833/PY.03.1-SD/7472/2023** perihal Pergantian Antar Waktu (**PAW**) DPRD Kota Baubau dari Partai Berkarya atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (in casu Penggugat)**;
11. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 **Tergugat IV** bersurat kepada **Tergugat V** dengan nomor surat : **100.1.4.2/326/2023** perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (**PAW**) atas nama **MUHAMMAD SUHARDI, S.H.,M.H.** dari Partai Berkarya;
12. Bahwa kemudian dengan berdasarkan surat dari **Tergugat IV** tersebut, **Tergugat V** telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Usulan tertanggal 18 Desember 2023 dengan nomor : **100.1.4.2/7769/SETDA** yang ditujukan kepada **Tergugat VII** perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (**PAW**) anggota DPRD Kota Baubau masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atas nama **MUHAMMAD SUHARDI, S.H.,M.H.**;
13. Bahwa sebagaimana surat **Tergugat I** yang ditujukan kepada **Tergugat IV** tertanggal 13 Oktober 2023 nomor : **13.1/CN/DPP/IX/BERKARYA/2023** perihal Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (**PAW**) anggota DPRD Kota Baubau Sulawesi Tenggara atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (in casu Penggugat)** pada poin memperhatikan yaitu poin (1), poin (2) dimana alasan **Tergugat I** melakukan Pergantian Antar Waktu (**PAW**) terhadap **Penggugat** adalah disebabkan **Penggugat** telah Pindah Partai;
14. Bahwa adalah benar dalam rangka untuk mengikuti Konstelasi dalam Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, **Penggugat** adalah telah melakukan Pindah Partai dari Partai sebelumnya yaitu Partai Berkarya pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) namun adalah dengan alasan oleh karena Partai Berkarya tidak Lolos Verifikasi sebagai Peserta Pemilu tahun 2024 sementara itu **Penggugat** masih sangat Besar Hati untuk Mengabdikan diri kepada Nusa Bangsa terutama Masyarakat Kota Baubau;
15. Bahwa tindakan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** yang memberhentikan **Penggugat** sebagai anggota DPRD Kota Baubau melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (**PAW**) adalah telah melanggar Putusan MK nomor : **88/PUU-XXI/2023**;
16. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan *a quo* terhadap **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III**, sehubungan dengan tindakan dan/atau perbuatan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** yang telah secara sah dan melawan Hukum yang tiba-tiba menyampaikan Pergantian Antar Waktu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau



(PAW) kepada **Penggugat** sebagai anggota DPRD Kota Baubau kepada **Tergugat IV**;

17. Bahwa Perbuatan dan/atau Tindakan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** telah menimbulkan kerugian dengan tidak berjalannya program-program yang telah di rancang dan sebagian telah dijalankan di daerah Kota Baubau khususnya daerah tempat pemilihan **Penggugat** dikarenakan dipecat dan/atau diberhentikan **Penggugat** sebagai Anggota Partai Berkarya dan anggota DPRD Kota Baubau masa keanggotaan 2019 sampai dengan 2024 melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Baubau sebagaimana surat:

- Surat Keterangan Mahkamah Partai Berkarya nomor : **A.048/MP/BERKARYA/X/2023**, tanggal 11 Oktober 2023, perihal Keterangan Tidak ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya;
- Surat Keputusan **Tergugat I** nomor : **12.1/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023**, tanggal 13 Oktober 2023, tentang Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (in casu Penggugat)**;
- Surat Permohonan **Tergugat I** nomor : **13.1/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023**, tanggal 13 Oktober 2023, perihal Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (in casu Penggugat)**;

18. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** yang secara sengaja memproses dan/atau memutuskan **MemPAW Penggugat** sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau masa keanggotaan 2019 sampai dengan 2024 dengan tidak **Prosedural** dan **tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum** serta **melanggar hak-hak dasar Penggugat** sebagaimana maksud diatas antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)
 - Pasal 1 ayat (3) : *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*;
 - Pasal 28D ayat (1) : *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;



- Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dan ayat (2) “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :
 - Pasal 17 : “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan, dan Gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun Administrasi serta diadili melalui proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan benar”;
 - Pasal 23 ayat (2) : “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan Pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;
 - Pasal 43 ayat (3) : “setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”;

19. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak sah menurut Hukum dan sangat merugikan **Penggugat** yaitu dengan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Berkarya **in casu Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar **Penggugat** berupa laporan hasil investigasi atas dugaan Pelanggaran Disiplin, dan Pembelaan yang dilakukan oleh **Penggugat** di kesampingkan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat I** tetap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dengan nomor : **12.1/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023** atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (in casu Penggugat)**, selanjutnya **Tergugat I** mengirim surat usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) nomor **13.1/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023**, tanggal 13 Oktober 2023 kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau (*in casu Tergugat IV*) padahal telah jelas, hasil dari Mahkamah Partai Berkarya "*Tidak Terdapat Perselisihan Internal Partai Berkarya*", **Penggugat** berasumsi tidak ada dan/atau tidak ditemukannya kesalahan dan tidak ada dasar hukumnya untuk mem-PAW **Penggugat**;

20. Bahwa tindakan **Tergugat IV** yang begitu menerima surat dari **Tergugat I** dengan surat usulan Pergantian Antara Waktu (PAW) nomor : **13.1/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023** tanggal 13 Oktober 2023, langsung begitu reaktif bertindak tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Wakil-Wakil ketua DPRD Kota Baubau, dimana **Tergugat IV** berkirim surat kepada **Tergugat VI** dengan nomor : **200.2-5.6/287/2023** tanggal 13 November 2023, perihal : Persyaratan Administrasi Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW). Dan selanjutnya **Tergugat VI** menindaklanjuti dan membalas surat tersebut kepada **Tergugat IV** dengan surat nomor : **883/PY.03.1-SD/7472/2023** tanggal 21 November 2023 perihal : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Berkarya atas nama saudara **MUH. SYAMSUDDIN** telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : **88/PUU-XXI/2023**;
21. Bahwa kemudain **Tergugat IV**, setelah menerima surat dari **Tergugat VI** tersebut, tanpa melalui mekanisme yang benar menurut hukum, dan tanpa persetujuan dari Waki-Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, mengirim surat ke **Tergugat V** dengan surat nomor : **100.1.4.2/326/2023** tanggal 8 Desember 2023 perihal : Usulan Pengganti Antar Waktu atas nama **MUHAMMAD SUHARDI, S.H., M.H.** dari Partai Berkarya, dimana pada pokok suratnya agar meneruskan usulan calon Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada **Tergugat VII (in casu Gubernur Sulawesi Tenggara)** dengan nomor surat : **100.1.4.2/7769/SETDA** tanggal 18 Desember 2023;
22. Bahwa dari peristiwa dan Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat IV**, **Tergugat V**, **Tergugat VI** dan **Tergugat VII** telah bertentangan dan melanggar hukum, yaitu:
 - a. Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Pasal 405 ayat (1) "*Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :*
 - a. Meninggal Dunia,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengundurkan diri, atau
 - c. Diberhentikan
- Ayat (2) "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun ;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota ;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain ; "

- Pasal 406

ayat (1) "pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 405 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) serta pada ayat (2) huruf (c), huruf (e), huruf (h) dan huruf (i) diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur."

Ayat (2) "paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian."



Ayat (3) *"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur."*

Ayat (4) *"Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten//Kota dari Bupati/Walikota."*

b. PP nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Pasal 1 : dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 2 pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

- Pasal 36 ayat (1) *"alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

a. Pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Legislasi Daerah;

e. Badan Anggaran;

f. Badan Kehormatan; dan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Ayat (2) *Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.*

Bahwa, dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah jelas tindakan dan perbuatan **Tergugat IV** bertindak sendiri tanpa persetujuan dari Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, dengan berkirim surat kepada **Tergugat VI** dan **Tergugat V**, adalah jelas bertentangan dengan UU No.17 Tahun 2014 pasal 406 jo PP No. 16 tahun 2010 pasal 1 angka (1) dan pasal 36 ayat (2), padahal seharusnya dalam hal PAW anggota DPRD Kota Baubau haruslah diproses oleh Pimpinan DPRD bukan diproses oleh Ketua DPRD sendirian, dimana Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD, sehingga dengan demikian tindakan **Tergugat IV** yang berkirim surat kepada **Tergugat VI** dan **Tergugat V** adalah tindakan **Tergugat IV** tanpa persetujuan dari Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, maka dapatlah perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan surat



balasan dari **Tergugat IV** ataupun surat penerusan dari **Tergugat V** kepada **Tergugat VII** adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

23. Bahwa dengan demikian tindakan atau perbuatan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III**, serta Tindakan atau Perbuatan **Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI**, dan **Tergugat VII** tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*) yang berbunyi *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
24. Bahwa berkaitan dengan terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V**, dan **Tergugat VI**, telah diuraikan diatas, sedangkan unsur kerugian terbukti dari adanya kerugian *Materiil* yang diderita **Penggugat** akibat dari Perbuatan Melawan Hukum berupa tuduhan dan/atau Putusan dan/atau Keputusan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V**, dan **Tergugat VI**, terhadap **Penggugat** telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode 2019 sampai dengan 2024;
25. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagaimana akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dan bersifat *Materiil*, kerugian *Materiil* dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termaksud dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan Melawan Hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III** berupa Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu **Penggugat** sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka **Penggugat** mengalami kerugian berupa:
- a. Pemberhentian **Penggugat** sebagai Anggota Partai Berkarya;
 - b. Pemberhentian **Penggugat** sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode 2019 sampai dengan 2024;
 - c. Secara umum kerugian yang dialami oleh **Penggugat** adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih **Penggugat** pada Pemilu 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa rincian kerugian *Materiil* yang di derita oleh **Penggugat** adalah sebagai berikut:
- Kerugian *Materiil* terdiri dari :
 - a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara dan biaya administrasi lainnya kurang lebih (\pm) sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- Total keseluruhan berjumlah Rp. 352.500.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
27. Bahwa mengingat Perbuatan atau tindakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III** menimbulkan kerugian berupa diPAW-nya **Penggugat** dari anggota DPRD Kota Baubau periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum **Penggugat**, termaksud untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak **Penggugat**, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* untuk mengabulkan **Permohonan Provisi** dari **Penggugat** agar semua Perbuatan dan Tindakan, dan Keputusan yang telah diambil oleh **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** haruslah dinyatakan tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
28. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas **Penggugat** sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**, maka **Penggugat** berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan **Permohonan Putusan Provisi** yang memerintahkan kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII** untuk membatalkan segala surat Keputusan dan Surat Rekomendasi terhadap **Penggugat** sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini;
29. Bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum, **Penggugat** berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk Memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII** untuk tidak mengambil atau membuat Keputusan Baru yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait **Penggugat** sebagai anggota Partai Berkarya dan Anggota DPRD kota Baubau Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG serta pasal 54 Rv dan mengingat Gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka **Penggugat** mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara **a quo** berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

31. Bahwa apabila Gugatan **Penggugat** dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (*tiga*) tahun, sedangkan masa jabatan **Penggugat** sebagai anggota DPRD Kota Baubau hanya sampai dengan tahun 2024, jadi sangatlah mubazir nantinya apabila **Penggugat** menang diatas kertas, dan tidak dapat diaksekusi, maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka **Penggugat** dengan ini memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas I B cq Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B** yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat Memutus dengan Amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi **Penggugat** secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka seluruh Putusan dan/atau Keputusan serta surat-surat yang telah dikeluarkan oleh **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII** yang berkaitan dengan **Penggugat** sebagai anggota Partai Berkarya dan sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berada dalam **status quo** dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII** untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan Keputusan apapun juga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan **Penggugat** sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sampai Perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap;

4. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya bantahan, Banding atau Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA

I PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**, melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**);
3. Menyatakan hukum tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh Keputusan **Tergugat I** terkait Penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Berkarya nomor : **12.1/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023** tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (in casu Penggugat)**;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari **Tergugat IV** berupa surat nomor : **200.2-5.6/287/2023** tanggal 13 November 2023 perihal Permintaan Usulan Pergantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada **Tergugat VI**;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari **Tergugat VI** berupa surat nomor : **883/PY.03.1-SD/7472/2023** tanggal 21 November 2023, perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Berkarya, yang ditujukan kepada **Tergugat IV**;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari **Tergugat V** kepada **Tergugat VII** berkaitan dengan usulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
7. Menghukum **Tergugat I** untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Berkarya nomor : **12.1/SKO/DPP/BERKARYA/X/2023**, tentang Penetapan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama **MUH. SYAMSUDDIN (in casu Penggugat)**;
8. Menghukum **Tergugat IV** untuk mencabut surat nomor : **100.1.4.2/326/2023** tanggal 8 Desember 2023, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu atas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **MUHAMMAD SUHARDI, S.H., M.H.** yang ditujukan kepada **Tergugat VI**;

9. Menghukum **Tergugat VI** untuk mencabut surat nomor : **883/PY.03.1-SD/7472/2023** tanggal 21 November 2023, perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Berkarya, yang ditujukan kepada **Tergugat IV**;
10. Menghukum **Tergugat VII** untuk Menolak usulan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap **MUHAMMAD SUHARDI, S.H., M.H.** sebagai anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Berkarya;
11. Menghukum **Tergugat IV** untuk mencabut surat nomor : **100.1.4.2/326/2023** tanggal 8 Desember 2023, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu atas nama **MUHAMMAD SUHARDI, S.H., M.H.** dari Partai Berkarya yang ditujukan kepada **Tergugat V**;
12. Menghukum **Tergugat V** untuk mencabut surat nomor : **100.1.4.2/7769/SETDA** tanggal 18 Desember 2023 kepada **Tergugat VII** perihal Usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kota Baubau masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atas nama **MUHAMMAD SUHARDI, S.H., M.H.** dari Partai Berkarya;
13. menguatkan putusan Provisi ;
14. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**, secara bersama-sama (*tanggung renteng*) untuk membayar ganti rugi kepada **Penggugat** secara tunai kerugian *Materiil* kepada **Penggugat** dengan rincian sebagai berikut:
 - **Kerugian Materiil :**
 - a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara dan biaya administrasi lainnya kurang lebih (±) sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Total keseluruhan berjumlah Rp. 352.500.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
15. Menyatakan **Penggugat** adalah sah sebagai anggota DPRD Kota Baubau periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
16. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**, untuk merehabilitasi harkat, dan martabat, serta kedudukan **Penggugat** seperti semula;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau



17. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**;
18. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII**, untuk secara bersama-sama (*tanggung renteng*) membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

II SUBSIDAIR

Atau “Apabila Pengadilan berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII masing-masing hadir kuasanya sedangkan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan, namun Tergugat I dan Tergugat VI tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Penggugat didepan persidangan tertanggal 17 April 2024, oleh karena itu Majelis Hakim melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Baubau telah memanggil Penggugat secara sah dan patut sebanyak 1 (satu) kali, yaitu berdasarkan risalah panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau, tanggal 18 April 2024 untuk sidang pada tanggal 24 April 2024 untuk hadir pada persidangan sesuai dengan relas panggilan tersebut, namun Penggugat tidak hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak serius dalam membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur (Vide Pasal 148 RBg/124 HIR) dan dihukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini (Vide Pasal 192 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dipertimbangkan menurut Majelis tetap menjadi bagian dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg/124 HIR, Pasal 192 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut telah gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024** oleh kami **Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mahmid, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H.

Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- Biaya panggilan	:Rp636.000,00
- PNBP panggilan	:Rp 80.000,00
- Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	:Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)